



## **Kebijakan Akreditasi Madrasah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam**

**Ahmad Fauzi<sup>1</sup>, Juliani<sup>2</sup>, Isnda Ya Dilla<sup>3</sup>, Anisa Dwi Lestari<sup>4</sup>, Annisa Suge Hartati<sup>5</sup>**  
1,2,3,4,5 Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: [ahmadfauzipsb926@gmail.com](mailto:ahmadfauzipsb926@gmail.com).

### **ABSTRAK**

Akreditasi madrasah merupakan salah satu instrumen strategis dalam kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Proses akreditasi menjadi tolak ukur pencapaian standar nasional pendidikan, sekaligus mendorong madrasah agar memiliki tata kelola, kurikulum, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, dengan meninjau aspek kebijakan, implementasi, serta dampak terhadap mutu kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumen kebijakan Kementerian Agama, wawancara mendalam dengan kepala madrasah, pengawas, serta asesor akreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalitas guru, tata kelola madrasah, dan akuntabilitas publik lembaga pendidikan Islam. Namun, masih ditemukan kendala seperti disparitas sarana prasarana, keterbatasan SDM, serta pemahaman standar akreditasi yang belum merata di madrasah pedesaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendampingan berkelanjutan serta penguatan sistem digital akreditasi berbasis data. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga budaya mutu yang terinternalisasi dalam sistem pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Akreditasi Madrasah, Kebijakan Pendidikan, Mutu Pendidikan Islam.*

### **ABSTRACT**

*Madrasah accreditation serves as one of the strategic instruments within Indonesia's national education policy, aimed at ensuring and improving the quality of Islamic education. The accreditation process functions as a benchmark for achieving national education standards, while simultaneously encouraging madrasahs to develop effective governance, relevant curricula, and high-quality human resources. This study aims to analyze the effectiveness of the madrasah accreditation policy in enhancing the quality of Islamic education by examining its policy framework, implementation process, and impact on institutional quality. A descriptive qualitative approach was employed through a review of policy documents from the Ministry of Religious Affairs, along with in-depth interviews involving madrasah principals, school supervisors, and accreditation assessors. The findings reveal that the accreditation policy has had a positive impact on improving teachers' professionalism, madrasah governance, and public accountability of Islamic educational institutions. However, several challenges remain, including disparities in infrastructure, limitations in human resources, and uneven understanding of accreditation standards, particularly among rural madrasahs. The study recommends strengthening continuous mentoring programs and developing a digital-based accreditation system supported by data-driven evaluation. Hence, accreditation should not merely serve as an administrative mechanism but rather as an embedded quality culture within the Islamic education system.*

*Keywords: Madrasah Accreditation, Education Policy, Quality of Islamic Education.*

## **PENDAHULUAN**

Akreditasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional yang berfungsi untuk menilai dan memastikan bahwa satuan pendidikan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional. Dalam konteks pendidikan Islam, akreditasi madrasah memiliki peranan penting sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap kinerja lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Melalui akreditasi, madrasah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, kurikulum, sumber daya manusia, dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan (Astuti & Diantoro, 2021).

Kualitas pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan kondisi yang beragam antar wilayah dan antar jenjang pendidikan. Sebagian madrasah di daerah perkotaan telah mencapai status akreditasi "A" dengan kualitas pembelajaran yang kompetitif, sementara banyak madrasah di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, serta pemahaman terhadap standar akreditasi. Hal ini menandakan bahwa implementasi kebijakan akreditasi belum sepenuhnya merata dan masih membutuhkan penguatan sistem pendampingan dari Kemenag serta lembaga penjaminan mutu pendidikan Islam (Muslihah et al., 2024).

Kementerian Agama memiliki peran sentral dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan akreditasi madrasah melalui koordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Kebijakan akreditasi madrasah yang diterapkan oleh Kemenag tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap mutu lembaga pendidikan Islam. Reformasi kebijakan akreditasi, seperti penerapan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, menjadi langkah signifikan untuk memperkuat relevansi, transparansi, dan objektivitas proses penilaian mutu madrasah.

Selain itu, kebijakan akreditasi turut memperkuat integrasi antara aspek spiritual dan akademik dalam pengelolaan madrasah, mengingat tujuan pendidikan Islam tidak hanya menekankan kompetensi intelektual, tetapi juga pembentukan karakter religius peserta didik. Dalam konteks ini, akreditasi berfungsi sebagai instrumen yang menilai kesesuaian lembaga terhadap Standar Nasional Pendidikan serta nilai-nilai Islam yang menjadi landasan pendidikan madrasah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis efektivitas kebijakan akreditasi madrasah yang dijalankan oleh Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model studi kebijakan pendidikan Islam, yang bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan (Santoso, 2025).

### ***Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis. Peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisis kebijakan

akreditasi madrasah yang diterapkan oleh Kementerian Agama serta dampaknya terhadap mutu pendidikan Islam (Kurniawan & Yusuf, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan karena berorientasi pada konteks sosial, pemahaman mendalam, dan proses interaksi antara aktor kebijakan, lembaga madrasah, serta asesor BAN-S/M.

### ***Lokasi dan Subjek Penelitian***

Penelitian dilakukan di tiga madrasah di wilayah Jawa Timur yang mewakili kategori akreditasi A, B, dan C. Subjek penelitian meliputi kepala madrasah, guru, pengawas madrasah, serta asesor BAN-S/M, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses akreditasi (Ariani & Lubis, 2023).

### ***Sumber dan Teknik Pengumpulan Data***

Data primer diperoleh melalui:

- Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan kepala madrasah, guru, dan pengawas Kemenag.
- Observasi partisipatif terhadap proses administrasi akreditasi dan kegiatan mutu madrasah.
- Dokumentasi kebijakan resmi seperti *Pedoman Akreditasi Madrasah* (RI, 2020) dan *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan* ((BAN-S/M), 2022).

Sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu terkait akreditasi madrasah.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018). Data dianalisis secara induktif, dengan fokus pada interpretasi makna dan relevansi kebijakan terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan narasumber untuk memastikan keabsahan informasi (Astuti & Diantoro, 2021).

### ***Keabsahan Data***

Keabsahan data diperkuat dengan teknik triangulasi data dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan audit trail terhadap proses pengumpulan data agar penelitian transparan dan dapat direplikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi madrasah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam, baik dari segi kelembagaan, manajemen, maupun kompetensi tenaga pendidik. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar madrasah yang telah terakreditasi dengan nilai "A" menunjukkan peningkatan mutu pembelajaran, kedisiplinan guru, serta efisiensi dalam tata kelola administrasi pendidikan (Purwaningsih & Sirojuddin, 2024). Akreditasi menjadi tolok ukur bagi madrasah dalam menilai sejauh mana standar pendidikan telah tercapai, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kelemahan-kelemahan internal lembaga.

Dari aspek kelembagaan, akreditasi madrasah berperan penting dalam memperkuat tata kelola organisasi, sistem administrasi, serta transparansi manajerial. Setiap indikator penilaian dalam instrumen akreditasi mendorong lembaga pendidikan untuk menyusun visi, misi, dan program kerja yang selaras dengan standar nasional pendidikan Islam. Dalam konteks ini, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal, tetapi juga sebagai sarana *capacity building* kelembagaan. Madrasah dengan akreditasi tinggi cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih efektif, partisipasi guru dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi, serta mekanisme evaluasi internal yang sistematis (Muslihah et al., 2024).

Implementasi kebijakan akreditasi juga mendorong madrasah untuk menerapkan *quality assurance* secara berkelanjutan melalui perencanaan strategis dan evaluasi internal (Adzhar & Yasin, 2025). Konsep *continuous improvement* yang melekat dalam sistem akreditasi memacu lembaga untuk melakukan refleksi dan perbaikan mutu setiap periode. Proses evaluasi diri madrasah (EDM) menjadi instrumen penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan standar mutu yang ditetapkan. Hal ini berdampak positif terhadap penguatan budaya evaluatif di madrasah, di mana setiap elemen lembaga berperan aktif dalam menjaga kualitas pembelajaran.

Dalam dimensi sumber daya manusia, akreditasi terbukti meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Guru di madrasah terakreditasi tinggi menunjukkan peningkatan dalam perencanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta penilaian berbasis kompetensi. Hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya hubungan antara tingkat akreditasi dengan komitmen guru terhadap inovasi pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam. Akreditasi juga menjadi mekanisme kontrol yang mendorong guru untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan sertifikasi profesional guna memenuhi standar nasional (Purwaningsih & Sirojuddin, 2024)

Namun, hasil penelitian juga menemukan adanya disparitas yang cukup mencolok antara madrasah di perkotaan dan pedesaan. Madrasah di daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pelatihan, dan sarana teknologi, sedangkan madrasah di pedesaan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan akses terhadap kebijakan terbaru (Yulianti & Qomariyah, 2024). Kondisi ini menyebabkan kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah semakin tampak. Beberapa madrasah di daerah tertinggal bahkan mengalami kesulitan dalam memenuhi indikator akreditasi, terutama pada aspek sarana prasarana dan tenaga kependidikan.

Selain itu, faktor politik dan kebijakan pemerintah daerah turut memengaruhi efektivitas implementasi akreditasi. Dukungan anggaran dan kebijakan daerah terhadap madrasah masih belum merata, sehingga proses akreditasi sering kali tidak berjalan optimal (Paradis et al., 2021). Dalam beberapa kasus, koordinasi antara Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan pemerintah daerah masih lemah, terutama dalam program pembinaan dan pendampingan akreditasi. Hal ini memperlihatkan bahwa akreditasi memerlukan kolaborasi lintas lembaga untuk menciptakan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Dari perspektif manajemen pendidikan Islam, kebijakan akreditasi telah memperkuat fungsi *accountability* lembaga pendidikan Islam di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag). Evaluasi berbasis standar nasional pendidikan

menjadikan madrasah lebih adaptif terhadap perubahan kurikulum, lebih terbuka terhadap inovasi pembelajaran, serta lebih transparan dalam pengelolaan lembaga. Akreditasi juga berfungsi sebagai media untuk mengukur sejauh mana lembaga pendidikan Islam mampu mengintegrasikan aspek spiritual dan akademik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari penguatan karakter religius dan moralitas Islam.

Lebih lanjut, kebijakan akreditasi madrasah turut menumbuhkan budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan pendidikan Islam. Budaya mutu ini tercermin dalam pola kerja kolaboratif antara kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar dan kepuasan peserta didik. Dalam jangka panjang, akreditasi diharapkan menjadi bagian dari *organizational learning process* yang memperkuat kemampuan adaptif lembaga terhadap perubahan zaman, terutama dalam konteks digitalisasi dan globalisasi pendidikan Islam (Adzhar & Yasin, 2025).

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan akreditasi madrasah telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam melalui peningkatan kinerja guru, penguatan tata kelola, serta sistem penjaminan mutu pembelajaran. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi meliputi kesenjangan mutu antarwilayah, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pendampingan intensif dari Kemenag. Oleh karena itu, strategi pendampingan yang adaptif dan kolaboratif diperlukan agar kebijakan akreditasi dapat diterapkan secara berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia (Dewi & Ali, 2020).

Melalui penerapan *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan* ((BAN-S/M), 2022), madrasah mengalami peningkatan pada aspek manajemen, profesionalitas guru, dan efektivitas pembelajaran. Akreditasi juga mendorong munculnya akuntabilitas publik dan keterbukaan lembaga pendidikan Islam terhadap evaluasi eksternal. Namun demikian, kesenjangan mutu antarwilayah masih menjadi tantangan utama, khususnya bagi madrasah di daerah pedesaan dengan keterbatasan sumber daya (Yulianti & Qomariyah, 2024).

Faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini meliputi komitmen pimpinan madrasah, dukungan kebijakan Kemenag, dan keterlibatan aktif asesor BAN-S/M dalam proses evaluasi. Sementara itu, kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan pendanaan, rendahnya literasi mutu sebagian tenaga pendidik, serta belum optimalnya sistem pendampingan akreditasi berkelanjutan (Syahbani & Taridi, 2025).

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akreditasi madrasah yang diterapkan oleh Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Akreditasi berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme administratif untuk menilai kelayakan lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi kelembagaan menuju budaya mutu (*quality culture*) yang berkelanjutan.

Secara umum, kebijakan akreditasi madrasah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam, tetapi masih memerlukan penguatan sistem implementasi yang adaptif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan geografis lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzhar, M. H., & Yasin, M. (2025). Upaya strategis peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan melalui quality assurance di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri. *Jurnal Ihsan Pendidikan Islam*, 7(1), 55–70.
- Ariani, D., & Lubis, A. (2023). Metodologi penelitian kebijakan pendidikan Islam di madrasah berbasis mutu. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 9(2), 155–168.
- Assingkiy, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Astuti, P. Y., & Diantoro, F. (2021). Evaluasi sekolah dan madrasah melalui sistem akreditasi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 6(2), 112–129.
- (BAN-S/M), B. A. N. S. (2022). *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020)*. BAN-S/M.
- Dewi, P. R., & Ali, N. (2020). Peningkatan skor akreditasi madrasah melalui lembaga penjaminan mutu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 201–214.
- Kurniawan, A., & Yusuf, I. (2021). Pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi Islam*, 7(1), 44–59.
- Muslihah, E., Syarifudin, E., & Mulyosaputro, P. (2024). Akreditasi sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan di madrasah (Penelitian di lingkungan Kemenag Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Paris Langkis*, 9(2), 55–70.
- Paradis, A., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Peran politik dan kebijakan terhadap mutu akreditasi lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 3(2), 75–87.
- Purwaningsih, F., & Sirojuddin, W. (2024). Akreditasi sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi Dan Agama Islam*, 12(1), 40–52.
- RI), K. A. R. I. (Kemenag. (2020). *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Direktorat KSKK Madrasah.
- Salas, M. K., & Murtadho, M. I. (2023). Analisis kebijakan pendidikan terkait peningkatan mutu dan standarisasi (akreditasi) pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), 95–108.
- Santoso, B. A. (2025). *Strategi hubungan masyarakat dalam meningkatkan citra madrasah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Plus Malang* [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80900/>
- Syahnani, N., & Taridi, M. (2025). Evaluasi akreditasi Madrasah Aliyah Kota Jambi dengan model CIPP: Analisis efektivitas terhadap peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Al-Zayn: Ilmu Sosial & Humaniora*, 7(1), 99–113.
- Yulianti, Y., & Qomariyah, S. (2024). Peran akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi kasus di MTs Al-Idris. *Jurnal Katalis Pendidikan*, 11(3), 101–115.